



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN SANDEN**  
**DESA MURTIGADING**

*Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul*  
*Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763*  
*E-mail [desa.murtigading@bantulkab.go.id](mailto:desa.murtigading@bantulkab.go.id)*

34.02.02.04

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING**  
**KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 22c TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PMT-AS TK PERTIWI 32 MURTIGADING**  
**TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH DESA MURTIGADING**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan PMT-AS perlu dilaksanakan untuk menambah gizi anak didik dan peserta didik dan peserta didik secara tepat dalam rangka memenuhi hak-hak mereka untuk memperoleh layanan kesehatan dan gizi.
- b. bahwa pelaksanaan PMT-AS harus dilaksanakan secara swakelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tentang Tim Pelaksana PMT-AS TK Pertiwi 32 Murtigading Tahun Pelajaran 2017/2018
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan makanan tambahan anak sekolah.
2. Surat keputusan Bupati Bantul nomor 161 tahun 2013 tentang Taman Kanak-Kanak penerima Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Bantul 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PELAKSANA PMT-AS TK PERTIWI 32 MURTIGADING TAHUN PELAJARAN 2017/2018.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana PMT-AS TK Pertiwi 32 Murtigading Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Murtigading.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul  
Cq. Kabag. Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Camat Sanden
3. Ketua BPD Desa Murtigading
4. Yang bersangkutan  
Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya
5. Arsip

LAMPIRAN :

NOMOR : 22c TAHUN 2017

TANGGAL : 25 JULI 2017

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING  
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

TENTANG  
TIM PELAKSANA PMT-AS TK PERTIWI 32 MURTIGADING  
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	Lurah Desa Kasi Kesejahteraan	Drs. Sutrisno Budi Subawa
2.	Ketua	Kepala TK Pertiwi 32 Murtigading	Etmy Rokhyatun, S.Pd
2.	Sekretaris	Guru TK	Sri Isti Zunani
3	Bendahara	Guru TK	Muntarinah
4.	Koordinator Pemasak	Guru TK	Dani Astuti
5.	Pengawas Pemasak	Guru TK	Mustangin

Ditetapkan di : Murtigading

Pada tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO